

Perubahan Formulir Perjanjian Transaksi Valuta Asing (efektif per 7 Juni 2024)

Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
<p>Cash Margin adalah uang tunai sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Transaksi Valuta Asing yang ditempatkan Nasabah pada rekening giro atau tabungan atau deposito atau rekening penampungan milik Nasabah pada Bank yang diblokir selama jangka waktu Transaksi Valuta Asing yang akan digunakan untuk: (i) penyelesaian Transaksi Valuta Asing dengan cara Full Movement Transaction pada Tanggal Penyelesaian; dan/atau (ii) menutup kerugian Bank yang mungkin timbul akibat Peristiwa Wanprestasi.</p> <p>Transaksi Valuta Asing adalah transaksi jual beli antara Bank dan Nasabah atas suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan menggunakan kurs yang berlaku pada Bank.</p>	<p>Penyesuaian di Pasal 1 – DEFINISI:</p> <p>Cash Margin adalah uang tunai sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Transaksi Valuta Asing yang ditempatkan Nasabah dengan jenis rekening penempatan yang akan ditentukan oleh Bank, antara lain berupa rekening giro atau tabungan atau deposito atau rekening penampungan milik Nasabah pada Bank yang diblokir selama jangka waktu Transaksi Valuta Asing, yang akan digunakan untuk: (i) penyelesaian Transaksi Valuta Asing dengan cara Full Movement Transaction pada Tanggal Penyelesaian; dan/atau (ii) menutup kerugian Bank yang mungkin timbul akibat Peristiwa Wanprestasi.</p> <p>Transaksi Valuta Asing adalah Transaksi Forward, Transaksi Spot, atau Transaksi Tom, sebagaimana relevan, yang disepakati pada Konfirmasi Transaksi.</p>
	<p>Penambahan di Pasal 1 – DEFINISI:</p> <p>Transaksi Spot adalah transaksi jual beli antara Bank dan Nasabah atas suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan menggunakan kurs yang berlaku pada Bank dengan Tanggal Penyelesaian 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi.</p> <p>Transaksi Tom adalah transaksi jual beli antara Bank dan Nasabah atas suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan menggunakan kurs yang berlaku pada Bank dengan Tanggal Penyelesaian 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi.</p>
<p>Nasabah dapat melakukan Transaksi Forward setelah mendapat persetujuan Bank yang diikuti dengan pengisian dan penandatanganan Formulir oleh Nasabah untuk disampaikan kepada Bank.</p>	<p>Nasabah dapat melakukan Transaksi Valuta Asing setelah mendapat persetujuan Bank yang diikuti dengan pengisian dan penandatanganan Formulir oleh Nasabah untuk disampaikan kepada Bank.</p>

Changes in Foreign Exchange Transaction Agreement Form (effective 7 June 2024)

Before Changes	After Changes
<p>Cash Margin means cash amounting to 100% (one hundred percent) of the value of the Foreign Exchange Transaction deposited by the Customer in the Customer's current or savings account or time deposit or escrow account with the Bank which is blocked during the term of the Foreign Exchange Transaction which will be used for: (i) settlement of Foreign Exchange Transactions by means of Full Movement Transaction on the Settlement Date; and/or (ii) covering the Bank's losses that may arise as a result of an Event of Default.</p> <p>Foreign Exchange Transaction means sale and purchase transaction between the Bank and the Customer for one currency against another currency using the exchange rate prevailing at the Bank.</p>	<p>Adjustment in Article 1 – DEFINITION:</p> <p>Cash Margin means cash amounting to 100% (one hundred percent) of the value of the Foreign Exchange Transaction deposited by the Customer in form of cash placement account as determined by the Bank, such as the Customer's current or savings account or time deposit or escrow account with the Bank which is blocked during the term of the Foreign Exchange Transaction, which will be used for: (i) settlement of Foreign Exchange Transactions by means of Full Movement Transaction on the Settlement Date; and/or (ii) covering the Bank's losses that may arise as a result of an Event of Default.</p> <p>Foreign Exchange Transaction means sale and purchase transaction between the Bank and the Customer for one currency against another currency using the exchange rate prevailing at the Bank.</p>
	<p>Additional in Article 1 – DEFINITION:</p> <p>Spot Transaction means sale and purchase transaction between the Bank and the Customer for one currency against another currency using the exchange rate prevailing at the Bank with the Settlement Date of 2 (two) Business Days from the Transaction Date.</p> <p>Tom Transaction means sale and purchase transaction between the Bank and the Customer for one currency against another currency using the exchange rate prevailing at the Bank with the Settlement Date of 1 (one) Business Days from the Transaction Date.</p>
<p>The Customer may execute Forward Transaction after obtaining Bank approval followed by filling and signing the Form by the Customer to be submitted to the Bank.</p>	<p>The Customer may execute Foreign Exchange Transaction after obtaining Bank approval followed by filling and signing the Form by the Customer to be submitted to the Bank.</p>